

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM ANCAMAN
HUKUMAN BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Amru Eryandi Siregar
Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Marlina**

ABSTRACT

Some of the reasons decided by penalties ½ (half) of the amount of the minimum sanction of imprisonment is based on Article 22 No. 3 of 1997 on Juvenile Justice, which is "Against the bad boy can only be dropped criminal or actions specified in this law". Then Article 23 Paragraph (1) Number 3 Tahun 1997 on Juvenile Justice, which is "The penalties can be imposed on a bad boy is the subject of criminal and additional criminal, and Article 26, Paragraph (1) No. 3 of 1997, namely; "Imprisonment that can be imposed on juvenile delinquents referred to in Article 1 point 2 letter a maximum of ½ (one half) of a maximum imprisonment for adults". Of the three articles above, in fact there is no penalty associated settings ½ (half) of the amount of the minimum sanction of imprisonment and can be said to be the judge in this case making a legal breakthrough by the application of such penalties. The conclusion of this thesis, If the child committed the crime of Narcotics and charged article is based on Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice, the Judges under Article 24 of the Juvenile Court Act can: 1.Mengembalikan to a parent, guardian or person asuh.2.Menyerahkan to state for education, coaching and job training khusus.3.Menyerahkan to the Department of Social or Social Community Organizations engaged in coaching education and job training. Narcotics. Settings criminal offenses committed by minors under Law No. 35 Year 2009 on Narcotics in principle is not specifically regulated but arrangements will include Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice. It can be said Law No. 35 Year 2009 on Narcotics can not stand alone in terms of setting the crime of Narcotics committed by minors because of Act No. 3 of 1997 on Juvenile Justice is specific legislation relating to justice perpetrators of crimes committed by minors. That From the North Sumatra High Court Decision No. 369 / PID / 2013 / PT-MDN, Stabat District Court Decision No. 349 / PID.SUS.A / 2013 / PN.STB, Stabat District Court Decision No. 443 / PID.SUS. A / 2014 / PN.STB, Stabat District Court Decision No. 444 / PID.SUS.A / 2014 / PN-STB, Stabat District Court Decision No. 445 / PID.SUS.A / 2014 / PN.STB can be criticized especially those concerning the aggravating factors where the emphasis that the child should not know the drug, but in fact had known even used also to mengederkannya. Actually, such a case is not only seen from what has been done olehseorang children who do drug abusers, but should have a more visible is the background why the child did it, or in other words what factors cause them to do that (teaching causalitet).

Keywords: Imposition, Sanctions, Criminal, Below Minimum Limit, threats, punishment, For Child Actors, Crime, Narcotics.

**I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang**

Penegakan hukum pemberantasan narkotika di Indonesia saat ini sedang diuji terkait dengan adanya penerapan batas minimum ancaman hukuman untuk anak pelaku tindak pidana narkotika. Ancaman hukuman tersebut dapat diberikan dengan memberikan hukuman ½ (setengah) dari jumlah minimum sanksi pidana penjara yang ada bahkan dibawah dari setengah jumlah minimum sanksi pidana penjara. Seperti contoh kasus terpidana Selamat Ariadi yang berumur 17 Tahun. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 584/Pid.B/P.A/2013/PN.LP, Selamat Riadi dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Selamat Riadi terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan membawa zat methamfetamina yang terdaftar pada golongan I dengan berat bruto 0,3255 gram dan berat netto 0,0068. Selain itu juga, berdasarkan tes urine milik Selamat Ariadi juga terbukti mengandung zat methamfetamina juga. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan melalui putusan nomor 369/Pid/2013/PT-Mdn kembali menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 584/Pid.B/P.A/2013/PN.LP, yaitu tetap memberikan hukuman kurungan selama 2 (dua) tahun, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair latihan kerja selama 10 (sepuluh) hari kepada Selamat Ariadi 2 (dua) tahun pidana penjara yang ditetapkan oleh majelis

Hakim kepada Selamat Ariadi merupakan pidana penjara di bawah ancaman paling singkat 4 (empat) tahun.¹

Beberapa alasan memutuskan dengan hukuman $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah minimum sanksi pidana penjara tersebut adalah didasarkan atas Pasal 22 UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yaitu "Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini". Kemudian Pasal 23 Ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yaitu "Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan, dan Pasal 26 Ayat (1) UU No.3 Tahun 1997, yaitu; "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa". Dari ketiga pasal di atas, sebenarnya tidak ada pengaturan terkait hukuman $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah minimum sanksi pidana penjara dan dapat dikatakan Hakim dalam hal ini membuat suatu terobosan hukum dengan melakukan penerapan hukuman tersebut.

Penjatuhan batas minimum ancaman hukuman tindak pidana narkoba menjadi kajian yang menarik sehingga dalam hal ini sangat perlu dan penting untuk diteliti, melihat sejauh mana *judex factie* menerapkan aturan-aturan yang ada berdasarkan pertimbangannya agar memberikan kepastian hukum dalam proses penegakkan pemberantasan tindak pidana Narkoba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan 2 (dua) permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukuman bagi anak di bawah umur pelaku tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana di bawah batas minimum ancaman sanksi pidana anak pelaku tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukuman bagi anak di bawah umur pelaku tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana di bawah batas minimum ancaman sanksi pidana anak pelaku tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dilakukan penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat terhadap para akademisi maupun masyarakat umumnya serta dapat menambah khasanah ilmu hukum pidana khususnya dalam tindak pidana narkoba di Indonesia.
2. Manfaat praktis
Penelitian ini memberikan informasi kepada aparat penegak hukum seperti : advokat, polisi, jaksa. Selain itu juga akan memberi informasi kepada instansi pengawas narkoba seperti Badan Narkoba Nasional ataupun juga kepada lembaga penggiat anti narkoba dan juga kepada masyarakat pada umumnya mengenai kegiatan tindak pidana narkoba di Indonesia.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan.

¹Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 369/Pid/2013/PT-Mdn

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN HUKUMAN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1. Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancamnya dengan sanksi pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dengan hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*, terkadang pula juga menggunakan istilah *delict* yang berasal dari bahasa latin, *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.²

b. Pengertian Narkotika

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan didalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai narkotika. Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah *napza* yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Sudarto mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari perkataan Yunani "*narke*", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa." "Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral."³

c. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Perbuatan melawan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat 4 (empat) kategori, yaitu:

- Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan *prekursor* narkotika.
- Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan *prekursor* narkotika.
- Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan *prekursor* narkotika.
- Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan *prekursor* narkotika.

Terkait dengan bentuk tindak pidana, berikut jenis-jenis tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:⁴

- Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika
Kejahatan jual beli mempunyai makna yang luas termasuk ekspor, impor, dan tukar menukar narkotika. Kejahatan ini diatur dalam pasal 113, pasal 118 dan pasal 123 Undang-undang narkotika. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika antara golongan I, golongan II dan golongan III terdapat perbedaan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku. Kejahatan produksi narkotika golongan I diatur dalam pasal 113, golongan II diatur dalam pasal 118, golongan III diatur dalam pasal 123.
- Kejahatan yang menyangkut pengiriman atau transito narkotika
Kejahatan ini diatur dalam pasal 115 Undang-undang narkotika, dimana kejahatan ini juga termasuk perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika. Setiap golongan-golongan narkotika dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan yang menyangkut pengangkutan atau transito narkotika juga berbeda-beda. Hukuman dalam golongan I diatur dalam pasal 115, golongan II diatur dalam pasal 120, golongan II diatur dalam pasal 125.
- Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika
Undang-undang narkotika ini membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III, karena dalam penggolongan narkotika tersebut memiliki fungsi dan akibat yang berbeda. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika antara golongan I, golongan II, golongan III berbeda-beda dalam menjatuhkan hukuman. Kejahatan penguasaan narkotika golongan I diatur dalam pasal 111, golongan II diatur dalam pasal 117, golongan III di atur dalam pasal 122.

²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 86.

³Adam Chazawi.2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana: Bagian 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hal. 79.

⁴K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hal. 26.

- d. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatan yang dilakukan untuk diri sendiri dan perbuatan yang dilakukan untuk orang lain. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut diatur dalam pasal 127 Undang-undang narkotika.
- e. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika
Undang-undang narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau pihak keluarganya yang melaporkan sesuai dengan pasal 55. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 128 Undang-undang narkotika.
- f. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika
Sudah menjadi ketentuan bahwa pabrik obat diwajibkan untuk mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika sesuai dengan pasal 45. Dan ketentuan publikasi diatur dalam pasal 46 Undang-undang narkotika dengan syarat harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan demikian tindak pidana yang diatur dalam pasal 135 Undang-undang Narkotika.

d. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Di dalam UU Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut: ⁵

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111).
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (Pasal 112).
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I (Pasal 113).
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (Pasal 114).
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I (Pasal 115).
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116).
7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117).
8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II (Pasal 118).
9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II (Pasal 119).
10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II (Pasal 120).
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121).
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III (Pasal 122).
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (Pasal 123).
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan III (Pasal 124).
15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III (Pasal 125).
16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).
17. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1)).
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri .
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri.
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri.
18. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128).
19. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129).

⁵Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan: tinjauan kritis terhadap tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, cetakan keempat*. Jakarta: Kencana. hal.27.

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan *prekursor* narkotika untuk pembuatan narkotika.
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan *prekursor* narkotika untuk pembuatan narkotika.
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan *prekursor* narkotika untuk pembuatan narkotika.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito *prekursor* narkotika untuk pembuatan narkotika.

Sedangkan untuk sanksi pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh *korporasi* dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

2. Pengaturan Hukuman Bagi Anak di Bawah Umur Pelaku Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian baik dalam bidang ilmu pengetahuan, agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin aktual dalam lingkungan sosial. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Anak merupakan potensi sumber daya manusia di masa depan.⁶

b. Proses Pemeriksaan Bagi Anak di Bawah Umur Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Anak) menyatakan bahwa proses penyidikan anak wajib dirahasiakan. Oleh karena itu semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib dirahasiakan, dan tanpa ada kecualinya.⁷

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana Narkotika dan dikenakan pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka Hakim berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Pengadilan Anak dapat:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang asuh.
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja khusus.
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan pembinaan dan latihan kerja.

Berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, apabila seorang anak dibawah umur dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak memberikan pengaturan:

1. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana ditentukan pasal 26 ayat (1).

⁶Pontang Moerad. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: PT. Alumni.hal,116.

⁷Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 25.

2. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana (penjara) seumur hidup dapat berupa:
 - a. Pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 26 ayat (2) apabila anak telah berumur 12 (dua belas) tahun.
 - b. Diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan latihan kerja sebagaimana dalam pasal 24 ayat (1) huruf b, apabila anak belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun.
3. Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 27.
4. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum denda bagi orang dewasa dengan ketentuan apabila dengan tidak dapat dibayar diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan tiap hari tidak boleh dari 4 (empat) jam kerja sebagaimana ditentukan dalam pasal 28.
5. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan kepada anak nakal apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 ayat (1).
6. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

Ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikaitkan dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maka cukup penyidik yang melakukan tindakan dan tidak perlu Hakim menjatuhkan pidana penjara sebagaimana diformulasikan yang ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian, sifat *imperatif* dari *stetsel* sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dilanggar di dalam pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu dalam hal penyalahgunaan narkotika itu dilakukan oleh orang yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 5, jo. pasal 22. Jo. pasal 26 Undang-Undang Pengadilan Anak dapat dipahami bahwa sistem perumusan ancaman pidana yang ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak lagi bersifat *imperatif*. Artinya dalam hal penyalahgunaan narkotika itu dilakukan oleh anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun tidak perlu Hakim tapi cukup penyidik dapat memberikan tindakan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau orang asuhnya tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Dinas Sosial tanpa pidana apapun.

Berkaitan dengan pengaturan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak di bawah umur, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggunakan sistem perumusan ancaman pidana secara *indefinite* dengan menggunakan sistem perumusan pidana maksimum. Sistem perumusan ancaman pidana secara *indefinite* merupakan sistem perumusan ancaman yang tidak pasti. Secara teoritis meskipun sistem perumusan ancaman pidana *indefinite* merupakan sistem yang dibangun oleh hukum pidana modern sebagai penghargaan atas kebebasan Hakim di satu sisi dan adanya individualisasi pidana di sisi lain.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa pengaturan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi penerapan sanksinya selalu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak. Baik pidana pokok yang ditetapkan kepada seorang anak pelaku tindak pidana narkotika serta besar maupun ringannya pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah tergantung pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ketentuan ini bukan berarti mengabaikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi meletakkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagai bentuk dari pelaksanaan lanjutan pengaturan yang ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.⁸

B. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM ANCAMAN SANKSI PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1. Pengambilan dan Pertimbangan Putusan Hakim

Satu hal terpenting dari putusan Hakim adalah pertimbangannya. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan

⁸ Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.hal,28.

Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁹

Hakim sebagai penegak hukum sebenarnya tidak dapat dibatasi dalam hal membentuk penemuan hukum. Batasan yang terdogma bahwa penemuan hukum hanya terbatas pada hukum perdata dan hukum adat adalah sebuah kesalahan besar. Dalam hukum pidana dikenal dengan *nullum crimen sine lege stricta* (Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada). Hal ini sangat bertentangan dengan pokok kekuasaan kehakiman yaitu Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Di dalam hukum pidana dalam proses pengambilan keputusan agar menghasilkan bentuk keadilan, Hakim sebaiknya menggali hukum yang hidup didalam masyarakat tidak melalui cara *analogi* namun melalui *interpretasi* agar dapat menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat¹⁰.

2. Analisis Kasus

Dari Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 369/PID/2013/PT-MDN, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor:349/PID.SUS.A/2013/PN.STB, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor:443/PID.SUS.A/2014/PN.STB, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor:444/PID.SUS.A/2014/PN.STB, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor:445/PID.SUS.A/2014/PN.STB tersebut dapat dikritisi terkhusus menyangkut hal yang memberatkan dimana penekanannya bahwa si anak yang seharusnya belum mengenal narkoba, tetapi kenyataannya telah mengenal bahkan menggunakannya juga sampai mengedarkannya. Sebenarnya, hal demikian tidak hanya dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh seorang anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, tetapi seharusnya yang lebih dilihat adalah latar belakang mengapa si anak melakukan hal tersebut atau dengan kata lain faktor apa yang menyebabkan mereka melakukan itu (ajaran *causalitet*).

Yang paling menonjol mengenai sebab mereka melakukan penyalahgunaan narkoba adalah dikarenakan faktor lingkungan yang membentuk mereka sehingga melakukan itu. Karena itu pencegahan akan lebih baik dilakukan dengan tetap memperhatikan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk berkembang baik fisik, *psikis* bahkan sosialnya. Hal ini selain terkait erat dengan teori yang dimunculkan oleh Sutherland dengan teori belajarnya, tetapi juga dapat dipahami dari teori motivasi yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yang terdiri dari *Motivasi Intrinsik* (berupa : Faktor *intelegensia*, Faktor usia, Faktor kelamin dan Faktor kedudukan anak dalam keluarga) dan motivasi *ekstrinsik* (berupa : Faktor rumah tangga, Faktor pendidikan dan sekolah, Faktor pergaulan anak, Faktor mass media).

Pendapat Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Pengadilan Negeri Stabat yang kurang sependapat dengan putusan sanksi minimal diterapkan kepada pelaku anak. Kesimpulannya menghasilkan pokok sebagai berikut :

a. Penafsiran atas pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang menegaskan bahwa "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa" itu juga bisa disesuaikan dan ditafsirkan sama dengan ancaman minimum. Yakni Hakim bisa mengambil putusan separuh dari ancaman minimalnya.

b. Hakim boleh mengambil putusan berdasarkan keyakinan dari fakta-fakta yang diterima dalam persidangan. Bahkan penyalahgunaan narkotika bagi orang dewasa menurut penulis bisa dan berani memberi putusan pidana kurang dari ancaman pidana minimal yang telah ditentukan di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Contoh pertimbangannya, terdakwa pemakai narkotika atau pengedar yang baru pertama dan terjebak atau tertipu oleh teman-temannya, karena pengadilan ini tidak hanya untuk menegakkan hukum saja tetapi untuk menegakkan keadilan terlebih lagi dalam kasus ini adalah perkara anak.

Penulis mendapatkan hasil kesimpulan bahwa hakim dapat saja menjatuhkan sanksi pidana di bawah ancaman minimal sebagaimana pasal 111, 112 dan 114 Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana keyakinan yang di anut oleh hakim itu sendiri jika menurutnya pasal yang menjadi patokan penuntut umum tidak sesuai maka ia akan mengkaji undang-undang yang berbeda akan tetapi saling berkaitan dari sebuah perkara yang ia hadapi yang dimana kadang sanksinya lebih tinggi ataupun bahkan bisa di bawah ancaman minimal yang telah di tetapkan di dalam satu undang-undang itu sendiri.

⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140.

¹⁰Andi Hamzah. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 78.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana Narkotika dan dikenakan pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka Hakim berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Pengadilan Anak dapat:
 - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang asuh.
 - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja khusus.
 - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan pembinaan dan latihan kerja.
2. Pengaturan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada prinsipnya tidak diatur secara khusus akan tetapi pengaturannya akan mengikutsertakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dapat dikatakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dapat berdiri sendiri dalam hal pengaturan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak merupakan peraturan khusus terkait dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Bahwa Dari Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 369/PID/2013/PT-MDN, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor:349/PID.SUS.A/2013/PN.STB, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor:443/PID.SUS.A/2014/PN.STB, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor:444/PID.SUS.A/2014/PN-STB, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor:445/PID.SUS.A/2014/PN.STB tersebut dapat dikritisi terkhusus menyangkut hal yang memberatkan dimana penekanannya bahwa si anak yang seharusnya belum mengenal narkoba, tetapi kenyataannya telah mengenal bahkan menggunakannya juga sampai mengederkannya. Sebenarnya, hal demikian tidak hanya dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh seorang anak yang melakukan penyalahguna narkoba, tetapi seharusnya yang lebih dilihat adalah latar belakang mengapa si anak melakukan hal tersebut atau dengan kata lain faktor apa yang menyebabkan mereka melakukan itu (ajaran causalitet).


B. Saran

1. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah seharusnya direvisi untuk memasukkan beberapa pasal terkait anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Hal ini ditujukan untuk membedakan pelaku tindak pidana orang dewasa dan yang belum dewasa. Perbedaan ini sangat penting karena anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus diberikan perlindungan demi perkembangan jiwanya.
2. Pengaturan sanksi pidana di bawah batas minimum sebaiknya diatur secara tegas di dalam undang-undang, pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak.


DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abintoro, Prakoso. *Pembaruan Sistem Pengadilan Pidana Anak*. Surabaya: Laksbang Grafika. 2013
- Adi, Koesno. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press. 2014
- Adji, Oemar Seno. *Hukum-Hukum Pidana.cetakan kedua*. Jakarta : Erlangga. 1984
- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2010
- Anwar, Yesmil & Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*. Jakarta: Grasindo. 2008
- Apeldoorn, L.J. van. *Inleiding tot de Sardis van het Nederlandse Recht*. diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. *Pengantar Ilmu Hukum*. cet. XXV. Jakarta: Pradnya Paramita. 2000
- Asmarawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2015
- Bawengan, Gw. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1974
- Chairul Huda.. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan: tinjauan kritis terhadap tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. cetakan keempat*. Jakarta: Kencana. 2011
- Chazawi, Adam. *Stelsel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana: Bagian 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002



- D, Satya Joewana. M. *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: Penyalahgunaan Napza/Narkoba. E/2*. edisikedua. Jakarta: Gramedia. 2005
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Ekaputra, Muhammad dan Abdul Khair. *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannta Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: USU Press. 2010
- Erwin, Muh.. *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta : Rajawali Press. 2011
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Hadisoepipto, Paulus. *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. Bandung: Citra Aditya bakti. 1997
- Hamzah, Andi. *Asas-asas hukum pidana. cetakan kedua*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994
- _____. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia; dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1986
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Pustaka Kartini. 1993
- Hartono, C. F. G. Sunaryati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Penerbit Alumni. 1994
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan: tinjauan kritis terhadap tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. cetakan keempat*. Jakarta: Kencana. 2011
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. 1995
- Ibrahim, Johnny. *Teori. Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publisng. 2007
- Idries, Abdul Muin. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Bina Aksara. 1997
- Irfan, Nurul. *Korupsi dalam Hukum P:idana Islam*. Jakarta: Hamzah. 2011
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2012
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika. 2002
- Keraf, Gorys. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: Gramedia. 2001
- Kerlinger, Fred N.. *Asas-Asas Penelitian Beahvioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2004
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: PT Alumni. 2006
- Laminating, P.A.F. dan Theo Laminating. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Lamintang, P. A. F dan Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito. 1979
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar maju. 1994
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati. Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2009
- Marlina. *Pengadilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1985
- _____. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1983
- Muladi. *Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selektta Sistem Pengadilan Pidana Badan*. Semarang : Universitas Diponegoro. 1995
- Nurrachman, Nani. *Keadilan Sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2004
- Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba & Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi. 2007
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1976
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Materil. jilid 2*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Yogyakarta. 2005
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001)*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2009
- Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim. *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Rajawali. 1997
- Rawls, John. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. terj.Tristam P.Moeliono*. Jakarta : Gramedia. 2003



- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*. Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2011
- Roestandi, Achmad. *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Fakultas Hukum Uninus. 1980
- S, Siswanti. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2012
- Saleh, K. Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. (Jakarta : Ghalia Indonesia. 1983
- Saleh, Roeslah. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Jakarta: Aksara Baru. 1987
- _____ *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Centra. 1983
- _____ *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru. 1983
- Sambas, Nandang . *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Seokanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986
- Setiadi, Edi. *Hukum Pidana Ekonomi*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. 2004
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004
- Soerdjono Soekantor dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma. 2013
- Suharto. *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Objekti Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Unicef. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Manual Pelatihan untuk POLISI*. Jakarta. 2004
- Z, Abidin Faird, A.. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995

B.UNDANG-UNDANG

- UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C.INTERNET

- Www, Badan Narkotika Nasional. go id,Diakses januari 2016.